



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Telepon : (0343) 631930 - 633802 - 633814

Fax : (0343) 631929

Jalan Patimura 07 - PANDAAN, 67156



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 941/06/424.401/SK/2019**

**T E N T A N G
PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR**

DIREKTUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PDAM Kabupaten Pasuruan Ke - 36 , PDAM Kabupaten Pasuruan memberikan keringanan berupa pembebasan denda bagi pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air;
- b. bahwa sehubungan dengan perihal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kelompok Pelanggan, Tarif Dasar dan Struktur Progresif Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 05 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
7. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 500/497/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Tarif Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan pembebasan denda keterlambatan pembayaran rekening air kepada pelanggan PDAM Kabupaten Pasuruan;

- Kedua** : Pembebasan denda keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diperuntukkan pada rekening air bulan Desember 2018 dan rekening-rekening sebelumnya;
- Ketiga** : Keterlambatan pembayaran rekening air bulan Januari 2019 dan seterusnya berlaku tetap, merujuk pada SK Direktur Nomor: 941/30/424.111/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Keempat** : Pembebasan denda berlaku selama 3 (tiga) bulan, mulai pembayaran tanggal **01 Mei s/d 31 Juli 2019** dan setelah tanggal tersebut berlaku normal;
- Kelima** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan sepanjang telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandaan
pada tanggal 30 April 2019



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pasuruan.
2. Satuan Pengawas Internal PDAM Kabupaten Pasuruan